



PUTUSAN

Nomor : 43/PID.2013/PT.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DIAN RAMADHAN Alias DIAN Binti IDRUS
SURYADI (Alm) ;
Tempat Lahir : Ipuh ;
Umur/ Tgl. Lahir : 28 Tahun / 16 Juni 1985 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Pantai Indah Kel. Kota Jaya Kec. Kota Mukomuko
Kab. Mukomuko ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Berijazah) ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, dengan No. Pol. Sp.Han/02/III/2013/Reskrim tertanggal 21 Maret 2013, sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko, dengan Nomor : B-10/N.7.14/Epp.1/04/2013 tertanggal 09 April 2013, sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013 ;
3. Penuntut Umum, dengan Nomor : Print-11/N.7.14/Epp.2/05/2013 tertanggal 17 Mei 2013, sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri, dengan Nomor : 97/Pen.Pid/2013/PN.AM tertanggal 27 Mei 2013 sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, dengan Nomor : 97/Pen.Pid/2013/PN.AM tertanggal 13 Juni 2013, sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013 ;

Hal 1 dari 16 halaman Pid nomor : 43/Pid.2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Nomor : 70/Pen.Pid/2013/PT.BKL tertanggal 01 Agustus 2013, sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013 ;
7. Hakim Tinggi Nomor : 70/Pen.Pid/2013/PT.BKL tertanggal 19 September 2013, sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor : 70/Pen.Pid/2013/PT.BKL tertanggal 30 September 2013, sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan 08 Desember 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 106/Pid.B/2013/PN.AM tanggal 03 September 2013 dalam perkara Terdakwa DIAN RAMADHAN Alias DIAN Binti IDRUS SURYADI (Alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 27 Mei 2013 Nomor Reg Perk : PDM-11/MM/05/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa DIAN RAMADHAN Alias DIAN Binti IDRUS SURYADI (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dibulan Maret 2013 bertempat di Pantai Indah Kel. Koto Jaya Kab. Mukomuko atau pada tempat lain yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Arga Makmur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi DIMAS ANDRIAN mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis Ganja di Pantai Indah Kel. Koto Jaya Kab. Mukomuko dengan nama DIAN, saksi DIMAS ANDRIAN langsung menghubungi rekannya yaitu saksi IRAWAN BUDOYO, saksi ML. SIREGAR dan saksi AFRI GANDI, laporan tersebut kemudian langsung ditindaklanjuti oleh saksi DIMAS ANDRIAN, saksi

Hal 2 dari 16 halaman Pid nomor : 43/Pid.2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN BUDOYO, saksi ML. SIREGAR dan saksi AFRI GANDI dan mengikutsertakan saksi RESTI YULIA langsung menuju ke rumah terdakwa di Pantai Indah Kel. Koto Jaya Kab. Mukomuko, setiba di rumah terdakwa saksi DIMAS ANDRIAN dan rekannya langsung mengamankan terdakwa yang sedang duduk-duduk di warung depan rumahnya, saat terdakwa diamankan oleh saksi DIMAS ANDRIAN dan rekannya terdakwa menerangkan benar memiliki Narkotika Jenis Ganja dan Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis ganja miliknya masih ada di taruh dirumahnya tepatnya di dalam celananya, selanjutnya saksi DIMAS ANDRIAN berserta rekannya melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa secara intensif dan benar didapur rumah terdakwa di Pantai Indah Kel. Koto Jaya Kab. Mukomuko didapati celana warna coklat milik terdakwa yang berada di dapur tepatnya di saku celana sebelah kanan ditemukan paket Narkotika jenis Ganja sebanyak 7 (tujuh) paket ganja.

Bahwa berdasarkan laporan Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) Nomor PM.01.01.90.04.13.07715 tanggal 04 April 2013 barang bukti tersebut positif ganja dan termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa DIAN RAMADHAN Alias DIAN Binti IDRUS SURYADI (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain dibulan Maret 2013 bertempat di Pantai Indah Kel. Kala Koto Jaya Kab. Mukomuko atau pada tempat lain yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Arga Makmur menyalahgunakan Narkotika Golongan I dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tepatnya dibelakang rumah terdakwa, terdakwa mensisihkan ganja dari paket ganja yang dia miliki, kemudian ganja tersebut dilinting oleh terdakwa dengan menggunakan kertas papir hingga ganja tersebut dibentuk seperti rokok, untuk kemudian ganja tersebut dibakar dan dihisap oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan laporan Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) Nomor PM.01.01.90.04.13.07715 tanggal 04 April 2013

Hal 3 dari 16 halaman Pid nomor : 43/Pid.2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut positif ganja dan termasuk narkoba golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr. Faizal dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko tertanggal 28 Maret 2013 air seni (urine) terdakwa positif mengandung THC-5 (Ganja).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2013 Nomor. Reg.Perk :PDM-11/MM/07/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa DIAN RAMADHAN Alias DIAN Binti IDRUS SURYADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti :
 - 7 (tujuh) paket narkoba Jenis ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat tempat ditemukan barang narkoba jenis ganja ;
Dikembalikan kepada DIAN RAMADHAN Alias DIAN Binti IDRUS SURYADI (Alm)
- Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Hal 4 dari 16 halaman Pid nomor : 43/Pid.2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN RAMADHAN Alias DIAN Binti IDRUS SURYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket kecil ganja dengan berat keseluruhan 12,93 gr (dua belas koma sembilan puluh tiga gram) dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa **DIAN RAMADHAN Alias DIAN Binti IDRUS SURYADI**;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 10 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 05/Akta.Pid/2013/ PN.AM. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2013 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 01 Oktober 2013, dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2013 secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 5 dari 16 halaman Pid nomor : 43/Pid.2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Arga Makmur dihitung mulai tanggal 12 September 2013 selama 7 hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta cara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 106/Pid.B/2013/PN.AM. tanggal 03 September 2013 yang amarnya seperti tersebut diatas.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap putusan hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam Surat Memori Bandingnya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Berdasarkan Amar putusan no. 106/Pid.B/2013/PN.AM. pada pertimbangan halaman 12 (dua belas) alenia 4 (empat) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dikwalifikasi sebagai Penyalah Guna Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial tertanggal 7 April 2010, sebagai acuan, yaitu pada angka 2 huruf a butir 5 dinyatakan pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk kelompok ganja maksimal seberat 5 (lima) gram, sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tersebut, karena :

- SEMA no. 4 tahun 2010 pada angka 2 huruf a dan b butir 5 tersebut merupakan kwalifikasi berat barang bukti pemakaian 1 (satu) hari seorang terdakwa yang akan diputus rehabilitasi bukanlah diperuntukan sebagai tolak ukur kwalifikasi apakah terdakwa sebagai pengguna narkotika atau sebagai penyalahgunaan narkotika.

Hal 6 dari 16 halaman Pid nomor : 43/Pid.2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan pertimbangan hakim pada amar putusan halaman 10 alenia 4, 5, 6 dan 7 :
 - Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari orang yang mengaku bernama APRIZAL warga Indra Pura yang kemudian Terdakwa ketahui orang tersebut adalah saksi MARDIANTO Alias ANTO Bin AJO (Alm) dengan cara membeli yaitu pada hari Senin tanggal 21 Maret 2013 di Indra Pura Kab. Pesisir Selatan Kabupaten Mukomuko sebanyak 7 (tujuh) paket kecil dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket kecil tersebut Terdakwa sisihkan sedikit untuk digunakan oleh Terdakwa di belakang rumah Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
 - Bahwa benar, Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis Ganja tersebut untuk digunakan sendiri ;
 - Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa terakhir menggunakan Narkoba golongan I jenis ganja kering tersebut di belakang rumah Terdakwa dengan cara ganja tersebut Terdakwa campur dengan tembakau kemudian Terdakwa linting dengan menggunakan kertas paper cap wayang dan selanjutnya Terdakwa membakarnya dan menghisapnya ;

Dari fakta-fakta tersebut Penuntut Umum berpendapat kepada terdakwa **DIAN RAMADHAN Alias DIAN Binti IDRUS SURYADI** dapat kenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan alasan Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut majelis hakim hendaknya mempertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan Terdakwa langsung membeli 7 paket ganja dikarenakan jauhnya tempat pembelian bertempat di Sumatera Barat, 7 paket ganja tersebut untuk terdakwa konsumsi selama satu bulan serta 7 paket ganja tersebut bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri.

Hal 7 dari 16 halaman Pid nomor : 43/Pid.2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan amar putusan no. 106/Pid.B/2013/PN.AM.
 - Menyatakan Terdakwa DIAN RAMADHAN Alias DIAN Binti IDRUS SURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I*" ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

Mengacu kepada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mengacu kepada pertimbangan hakim pada amar putusan halaman 10 alenia 4, 5, 6 dan 7 Penuntut Umum berpendapat penerapan putusan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*straafsoort*) dan penerapan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan (*straafmaat*) pada perkara ini pendapat Penuntut Umum tidak tepat (berdasarkan asas legalitas tidak dibenarkan menyimpang ketentuan yang terdapat dalam UU), dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat batasan minimal dan batasan maksimalnya pidana penjara (*straafmaat*), dan dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat digunakan dikarenakan didasarkan pula Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 dan berdasarkan SEMA Nomor : 04 Tahun 2011 tertanggal 10 Agustus 2011 pada angka 6 ayat (2) dan pada angka 9 huruf (c) oleh karena itu terdakwa dapat jatuhkan pidana penjara yang paling ringan.

Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 :

- (1) Saksi, Korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat

Hal 8 dari 16 halaman Pid nomor : 43/Pid.2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

(3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

6. Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collabolators*) memang telah diatur pasal 10 Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut :

(2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

9. c. Atas bantuan tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang sebagai berikut :

- i. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau
- ii. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap terdakwa dapat diterapkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur No. 106/Pid.B/2013/PN.AM.

Menimbang bahwa berdasarkan surat Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa Keberatan Jaksa Penuntut umum pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam manjatuhkan putusannya Majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya memilh pasal 111 ayat (1) sebagai tindak pidana yang dilakukan terdakwa hanya berdasarkan kepada berat dari Narkotika Golongan I yang melebihi dari 5 (lima) gram, yang didasarkan

Hal 9 dari 16 halaman Pid nomor : 43/Pid.2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial tertanggal 7 April 2010, sebagai acuan. Bahwa SEMA No. 4 Tahun 2010 pada angka 2 huruf a dan b butir 5 tersebut merupakan kualifikasi berat barang bukti pemakaian 1 (satu) hari seorang terdakwa yang akan diputus rehabilitasi bukanlah diperuntukan sebagai tolak ukur kualifikasi apakah terdakwa sebagai pengguna narkotika atau sebagai penyalahgunaan narkotika.

2. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan pertimbangan hakim pada amar putusan halaman 10 alenia 4, 5, 6 dan 7, pada intinya Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis Ganja tersebut untuk digunakan sendiri, sehingga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat digunakan.

Menimbang bahwa berdasarkan Keberatan jaksa Penuntut Umum pada surat memori bandingnya tersebut diatas, setelah memepelajari secara cermat berkas perkara aquo khususnya berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan surat-surat bukti Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa, dari inti keberatan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa SEMA No. 4 Tahun 2010 pada angka 2 huruf a dan b butir 5 tersebut merupakan kualifikasi berat barang bukti pemakaian 1 (satu) hari seorang terdakwa yang akan diputus rehabilitasi bukanlah diperuntukan sebagai tolak ukur kualifikasi apakah terdakwa sebagai pengguna narkotika atau sebagai penyalahgunaan narkotika, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang dipandang lebih relevan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Bahwa, SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial tanggal 7 April 2010, adalah ketentuan yang memberi batasan klasifikasi tindak pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim berupa perintah untuk dilakukan tindakan rehabilitasi dan penempatan dalam Lembaga rehabilitasi yang ditunjuk atas diri Terdakwa,

Hal 10 dari 16 halaman Pid nomor : 43/Pid.2013/PT.Bk1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga SEMA No. 4 Tahun 2010 bukanlah untuk menentukan klasifikasi unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu pasal 111 ayat (1) atau kedua pasal 127 ayat (1) huruf a, sehingga Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, berpendapat lebih tepat jika Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan Hakim Tingkat pertama maka putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 106/Pid.B/2013/PN.AM. tanggal 03 September 2013 harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I ;
3. Bagi diri sendiri ;

Untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka unsur-unsur pasal dakwaan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 unsur : Setiap Penyalah guna :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Hal 11 dari 16 halaman Pid nomor : 43/Pid.2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan hukum” menurut para ahli hukum pidana memberikan pengertian melawan hukum dalam makna yang beragam Hazewinkel-Suringa mengartikan melawan hukum dengan tiga makna yaitu tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, dan bertentangan dengan hukum obyektif. Sedangkan Bemmelen mengartikan melawan hukum dengan dua pengertian yaitu sebagai bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Van Hattum berpendapat bahwa kata “wederrechtelijk” haruslah dibatasi hanya pada hukum yang tertulis atau bertentangan dengan hukum yang tertulis. Sementara Simons menyatakan bahwa melawan hukum sebagai unsur delik sepanjang disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan sedangkan Vos memformulasikan perbuatan yang melawan hukum sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah narkoba adalah termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang disini adalah Departemen Kesehatan atau instansi di bawahnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau instansi di bawahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan ganja tersebut, sehingga dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas ganja tersebut adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan ganja tersebut juga tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka penguasaan ganja yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Hal 12 dari 16 halaman Pid nomor : 43/Pid.2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 Setiap Penyalah guna, telah terpenuhi;

Ad.2 unsur : Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi DIMAS ANDRIAN Bin H. MAHYUDDIN ternyata ketika Tim Operasi Antik Nala Polres Mukomuko datang untuk melakukan penggeledahan di warung dan rumah Terdakwa dan kemudian berdasarkan hasil penggeledahan tersebut, saksi bersama dengan Tim Operasi Antik Nala Polres Mukomuko menemukan 7 (tujuh) paket kecil ganja yang dibungkus kertas minyak berwarna coklat dengan berat Netto \pm 13,63 gr (kurang lebih tiga belas koma enam puluh tiga gram), dan hal tersebut sesuai pula dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 73/ADM/NK/MM/IV/13 tanggal 4 April 2013 beserta Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM.01.01.90.04.13.0774, terhadap sampel diduga ganja atas nama Tersangka Dian Ramadhan Alias Dian Binti Idrus Suryadi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Firmi, Apt, M.Kes, selaku Manajer Teknik Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obtrad, dan Produk Komplimen pada Badan POM Bengkulu menyatakan barang bukti yang telah disisihkan tersebut positif ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur : Bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari orang yang mengaku bernama APRIZAL warga Indra Pura yang kemudian Terdakwa

Hal 13 dari 16 halaman Pid nomor : 43/Pid.2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui orang tersebut adalah saksi MARDIANTO Alias ANTO Bin AJO (Alm) dengan cara membeli yaitu pada hari Senin tanggal 21 Maret 2013 di Indra Pura, Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat, sebanyak 7 (tujuh) paket kecil dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket kecil tersebut Terdakwa sisihkan sedikit untuk digunakan oleh Terdakwa di belakang rumah Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja kering tersebut di belakang rumah Terdakwa dengan cara ganja tersebut Terdakwa campur dengan tembakau kemudian Terdakwa linting dengan menggunakan kertas paper cap wayang dan selanjutnya Terdakwa membakarnya dan menghisapnya, sehingga Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis Ganja tersebut untuk digunakan sendiri, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan urine Terdakwa Nomor : 445/ II / F.1/III /2013, oleh dr. Faizal dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko tertanggal 28 Maret 2013 air seni (urine) Terdakwa positif mengandung THC-5 (Ganja);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 Bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Penadilan Negeri Arga Makmur Nomor 106/Pid.B/2013/PN.BKL tanggal 03 September 2013 dibatalkan, Maka Majelis hakim tingkat banding mengadili sendiri dengan Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada pasal dakwaan kesatu pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang

Hal 14 dari 16 halaman Pid nomor : 43/Pid.2013/PT.Bk1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dengan pasal dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah berbeda, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan ketentuan SEMA Nomor : 04 Tahun 2011 tertanggal 10 Agustus 2011 tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sehingga lamanya pidana sebagaimana dalam amar putusan ini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan perkara ini berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini khususnya pasal 127 aya1 (1) huruf,a, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan pasal-pasal dalam ketentuan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 106/Pid.B/2013/PN.AM tanggal 03 September 2013 ;

MENGADILI SENDIRI

3. Menyatakan Terdakwa **DIAN RAMADHAN Alias DIAN Binti IDRUS SURYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIAN RAMADHAN Alias DIAN Binti IDRUS SURYADI** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Hal 15 dari 16 halaman Pid nomor : 43/Pid.2013/PT.Bk1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket kecil ganja dengan berat keseluruhan 12,93 gr (dua belas koma sembilan puluh tiga gram) dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa **DIAN RAMADHAN Alias DIAN Binti IDRUS SURYADI**;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5000. (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis , pada hari :
Rabu tanggal 16 Oktober 2013 oleh kami **TIGOR MANULLANG, SH., MH.**
selaku Hakim Ketua Majelis **EDY SUBROTO, SH.** dan **ARNELLIA, SH., MH.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari
Kamis tanggal 17 Oktober 2013 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi hakim-hakim anggota
dengan dibantu oleh **JAMALUDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim ketua Majelis

EDY SUBROTO, SH.

TIGOR MANULLANG, SH., MH.

ARNELLIA, SH., MH.

PANITERA PENGANTI

JAMALUDIN, SH.

Hal 16 dari 16 halaman Pid nomor : 43/Pid.2013/PT.Bkl.